



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



**20
24**

INSPEKTORAT KABUPATEN KATINGAN

Jalan MT. Haryono No 01 Kasongan 74112
Telp : 0536 4041756, Faks: (0536) 4041755
Website : inspektorat.katingankab.go.id

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan karunia-Nya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2024 ini dapat diselesaikan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2024 ini disusun sebagai bentuk/media pertanggungjawaban Inspektorat Kabupaten Katingan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Katingan selama Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan Pengawasan di Kabupaten Katingan serta bermanfaat bagi seluruh aparat di lingkungan Inspektorat Kabupaten Katingan untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Katingan dalam upaya mewujudkan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*).

Kami menyadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2024 ini belum sempurna. Sehingga saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan sebagai perbaikan di masa yang akan datang.



Kasongan, 12 Februari 2025

Inspektur Kabupaten Katingan,

Drs. DEDDY FERRAS, M.Si.,CGCAE

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP 197010041990031005

IKHTISAR EKSEKUTIF

Inspektorat Kabupaten Katingan telah berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan amanat yang harus dilaksanakan, terutama oleh aparatur pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan. Dalam mewujudkan *Good Governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolak ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan.

Tahun 2024 merupakan tahun pertama dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026. Secara umum pencapaian sasaran melalui indikator kinerja utama menunjukkan keberhasilan dalam upaya mewujudkan misi dan tujuan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan 2024-2026 dan Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Katingan Nomor 710/05/SK-INSP/2024 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Katingan Tahun 2024, yang merupakan komitmen penuh Inspektur Kabupaten Katingan untuk menjalankan kinerja yang optimal sebagai bagian dari upaya pemenuhan misi organisasi.

LAKIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja ke depan serta untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk mencapai misi Organisasi. Dengan langkah ini Inspektorat Kabupaten Katingan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), berkewajiban untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan serta melakukan pemeriksaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap berbagai aspek pelaksanaan tugas dan fungsi dalam suatu organisasi atau instansi pemerintahan.

Sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026 ditetapkan 1 (satu) tujuan dan dijabarkan dalam 2 (dua) sasaran, dimana untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran dengan rincian sebagai berikut:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Rencana Tingkat Capaian (Target)
1.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya akuntabilitas dan pengawasan	Level Kapabilitas APIP	Level 4
			Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 4
		Meningkatnya kualitas Reformasi Birokrasi Internal	Nilai Lakip Instektorat	A

Keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas tidak terlepas dari dukungan dana. Untuk mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja sasaran, Inspektorat Kabupaten Katingan Tahun 2024 mengalokasikan untuk anggaran Belanja Operasi = Rp.12.941.616.557,00 yang telah direalisasi sebesar Rp.11.380.487.618,00 atau 87,94%. Belanja Modal = Rp.998.278.900,00 realisasi sebesar Rp.993.310.000,00 atau 99,50%. Sehingga total anggaran keseluruhan Belanja Operasi + Belanja Modal = Rp.13.939.895.457,00 yang terealisasi Rp.12.373.797.618,00 atau 88,77%.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR BAGAN	vii
DAFTAR DIAGRAM.....	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Struktur Organisasi	2
1.2 Tugas dan Fungsi	4
1.3 Isu-isu Strategis	5
1.4 Keadaan Pegawai	5
1.5 Rencana Kerja, Program, Kegiatan dan Anggaran	8
1.6 Sistematika Penulisan	12
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Perencanaan Kinerja	13
2.2 Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah	14
2.3 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	15
2.4 Strategi, Program dan Kegiatan	16
2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	17
2.6 Rencana Anggaran Perubahan Inspektorat Tahun 2024	18
2.6.1 Target Belanja Inspektorat Kabupaten Katingan	18
2.6.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis	19
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2024	20
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	22
3.2.1 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja	23
3.2.2 Perbandingan Realisasi kinerja Sasaran satu terhadap Renstra ..	27
3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran satu	27

3.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja	29
3.2.5 Perbandingan Realisasi kinerja Sasaran Dua terhadap Renstra....	30
3.2.6 Perbandingan Realisasi kinerja Sasaran Dua.....	31
3.2.7 Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	33
3.2.8 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	34
3.2.9 Analisis Program/Kegiatan	35
3.3 Kolaborasi Lintas Sektor.....	38
3.4 Realisasi Anggaran Tahun 2024	38
3.5 Pernyataan Keberhasilan Komitmen Kinerja	43
BAB 4 PENUTUP	44

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	4
Tabel 1.2	7
Tabel 1.3	7
Tabel 1.4	10
Tabel 1.5	10
Tabel 2.1	14
Tabel 2.2	15
Tabel 2.3	16
Tabel 2.4	17
Tabel 2.5	18
Tabel 2.6	19
Tabel 3.1	20
Tabel 3.2	21
Tabel 3.3	23
Tabel 3.4	24
Tabel 3.5	26
Tabel 3.6	27
Tabel 3.7	28
Tabel 3.8	28
Tabel 3.9	29
Tabel 3.10	30
Tabel 3.11	30
Tabel 3.12	31
Tabel 3.13	31
Tabel 3.14	34
Tabel 3.15	35
Tabel 3.16	38
Tabel 3.17	39
Tabel 3.18	40

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1	3
Bagan 1.2	9

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1.1	6
Diagram 1.2	6
Diagram 1.3	8

BAB 1

Pendahuluan

Bab 1 Berisi:

- 1. Struktur Organisasi*
- 2. Fungsi dan Tugas*
- 3. Isu Strategis*
- 4. Keadaan Pegawai*
- 5. Rencana Kerja, Program, Kegiatan dan Anggaran*
- 6. Sistematisa Penulisan*

Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya. Inspektorat Kabupaten Katingan menyusun Laporan kinerja Tahun 2024 sebagai media pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Katingan Tahun 2024 berdasarkan:

1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.
4. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
5. Peraturan Bupati Katingan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi dan Petunjuk Teknis Pengukuran, Pengelolaan Data Kinerja Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Katingan Tahun 2024 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja Inspektorat Kabupaten Katingan;
2. Mendorong Inspektorat Kabupaten Katingan didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Inspektorat Kabupaten Katingan untuk meningkatkan kinerja;

4. Memberikan kepercayaan kepada publik terhadap Inspektorat Kabupaten Katingan di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1. Struktur Organisasi

Inspektorat Kabupaten Katingan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Katingan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Katingan. Inspektorat Kabupaten Katingan melaksanakan urusan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Inspektur;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Subbagian Administrasi Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
3. Inspektur Pembantu I;
4. Inspektur Pembantu II;
5. Inspektur Pembantu III;
6. Inspektur Pembantu Khusus;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.


Inspektorat Kabupaten Katingan dipimpin oleh Inspektur yang membawahi 1 (satu) bagian kesekretariatan, 3 (tiga) bagian pelaksanaan pengawasan urusan Pemerintahan Daerah, 1 (satu) bagian pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara khusus serta Kelompok Jabatan Fungsional dengan tugas pokok sebagai berikut :

- 1) Sekretariat, mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Katingan serta melaksanakan urusan rumah tangga.
- 2) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan Peraturan Perundangan-undangan, dokumentasi dan pengolahan dan pengawasan, menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat dan menyusun laporan kegiatan pengawasan.

- 3) Subbagian Administrasi Umum, Kepegawaian dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas melakukan urusan Kepegawaian, Keuangan, penatausahaan surat menyurat dan urusan rumah tangga.
- 4) Inspektur Pembantu I, II, dan III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah dan kasus pengaduan di wilayahnya.
- 5) Inspektur Pembantu Khusus mempunyai tugas menyusun rencana/program dan melaksanakan kebijakan, pembinaan, supervisi, koordinasi, fasilitasi, monitoring/evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan investigasi serta pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara khusus yang meliputi, pengaduan masyarakat, perorangan, badan hukum dan penanganan kasus yang terindikasi korupsi dan/atau menjadi perhatian publik serta pelaksanaan tugas lain sesuai kebijakan pimpinan.
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat Kabupaten Katingan sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Katingan dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut :

Bagan 1.1 Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Katingan



Dalam pelaksanaannya Inspektorat Kabupaten Katingan memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan 2024-2026. Untuk pencapaian visi dan misi Pejabat Kepala Daerah dalam RPD, Inspektorat Kabupaten Katingan mendukung misi ke 6 serta tujuan ke 6 yaitu “Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel”.

1.2. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat Kabupaten merupakan aparat pengawasan internal yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati. Peran Inspektorat Kabupaten sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, yaitu membantu Kepala Daerah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Penjabaran Tugas Pokok Inspektorat Kabupaten Katingan dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan/Desa diatur dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Katingan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektorat Kabupaten Katingan memiliki fungsi :

1. Perumusan Kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil pemerintah Pusat;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Kabupaten
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat.

1.3. Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Dengan mengetahui isu strategis, Perangkat Daerah dapat menganalisis bagian tertentu yang harus dimaksimalkan secara optimal, penerapan strategi yang relevan serta menentukan arah pengembangan organisasi.

Dalam pelaksanaannya Inspektorat Kabupaten Katingan memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan 2024-2026. Berdasarkan tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah, serta tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Katingan mendukung pada pencapaian Tujuan 6 yakni “Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel” dan Sasaran 6.1 yaitu “Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel”.

Mencermati hal-hal tersebut diatas ditinjau dari sisi Sumber Daya Manusia Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan jumlah jangkuan objek pengawasan yang ada, maka terdapat isu strategis yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Katingan yaitu “Tuntutan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bersih”

1.4. Keadaan Pegawai

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Jumlah Pegawai Inspektorat Kabupaten Katingan per 31 Desember 2024 sebanyak 52 orang, dengan klasifikasi berdasarkan tabel dan diagram sebagai berikut :

a. Berdasarkan Tingkat Pendidikan


Tabel 1.1 Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
		Laki-laki	Perempuan	
1	SD	-	-	0
2	SMP/Sederajat	-	-	0
3	SMA/Sederajat	2	-	2
4	D3	-	1	1

5	D4	-	-	0
6	S1	19	5	24
7	S2	9	4	13


b. Berdasarkan Golongan

Diagram 1.1



c. Berdasarkan Status Kepegawaian

Diagram 1.2



d. Berdasarkan Jabatan

Tabel 1.2 Jumlah ASN Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	Pegawai
1	Inspektur	1	-	1
2	Sekretaris	-	-	0
3	Inspektur Pembantu I	-	1	1
4	Inspektur Pembantu II	-	-	0
5	Inspektur Pembantu III	1	-	1
6	Inspektur Pembantu Khusus	1	-	1
7	Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1	-	1
8	Kepala Subbagian Administrasi Umum, Kepegawaian dan Keuangan	1	-	1
9	Jabatan Fungsional Tertentu	19	8	27
10	Jabatan Fungsional Umum	6	1	7
Jumlah				40

e. Kebutuhan Pegawai berdasarkan Beban Kerja


Tabel 1.3 Jumlah Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja

No	Bidang	Kebutuhan Pegawai		
		Berdasarkan Beban Kerja	Bezetting	Selisih
1	Inspektur	1 Orang	1 Orang	-
2	Sekretaris	1 Orang	-	1 Orang
3	Inspektur Pembantu I	1 Orang	1 Orang	-
4	Inspektur Pembantu II	1 Orang	-	1 Orang
5	Inspektur Pembantu III	1 Orang	1 Orang	-
6	Inspektur Pembantu Khusus	1 Orang	1 Orang	-
7	Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1 Orang	1 Orang	-

8	Kepala Subbagian Administrasi Umum, Kepegawaian dan Keuangan	1 Orang	1 Orang	-
9	Sekretariat	30 Orang	7 Orang	23 Orang
10	Jabatan Fungsional P2UPD	30 Orang	11 Orang	19 Orang
11	Jabatan Fungsional Auditor	48 Orang	16 Orang	32 Orang
Jumlah		116 Orang	40 Orang	76 Orang

f. Persentase SDM berdasarkan Pendidikan

Diagram 1.3




1.5. Rencana Kerja, Program, Kegiatan dan Anggaran

Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kabupaten Katingan Tahun 2024 disusun dalam rangka mencapai tujuan organisasi dan mendukung tercapainya tujuan Pemerintah Kabupaten Katingan serta memberikan gambaran program kerja secara mendetail dan dapat diukur kemampuan pencapaian kinerjanya. Rencana Kerja Inspektorat berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun yang akan datang dan dirumuskan secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kabupaten Katingan Tahun 2024 merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat, dan dalam melaksanakan tugas-tugas pembinaan dan pengawasan tersebut sangat ditentukan oleh kualitas Sumber Daya Manusia yang mempunyai berbagai disiplin ilmu, keahlian serta mentalitas yang baik dan bertanggung jawab (profesional), serta sarana/prasarana yang mendukung kelancaran tugas-tugas pengawasan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi, serta program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Katingan menetapkan Rencana Kerja untuk Tahun Anggaran 2024 dengan memuat 3 (tiga) Program dan 8 (delapan) Kegiatan. Perencanaan penganggaran, program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Katingan telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Bagan 1.2 Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2024



Dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2024, Inspektorat Kabupaten Katingan mendapatkan alokasi anggaran belanja yang bersumber dari APBD Kabupaten Katingan Tahun 2024 sebagaimana termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 13.439.895.457,00 yang telah dilakukan perubahan sesuai dengan APBD Perubahan Kabupaten Katingan Tahun 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 13.939.895.457,00 dengan rincian belanja sebagai berikut :

Tabel 1.4 Pelaksanaan Anggaran Belanja Inspektorat Tahun Anggaran 2024

Belanja		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
1.	Belanja Operasi	12.511.616.557,00	12.941.616.557,00
	Belanja Pegawai	6.047.062.511,00	6.147.062.511,00
	Belanja Barang dan Jasa	6.464.554.046,00	6.794.554.046,00
2.	Belanja Modal	928.278.900,00	998.278.900,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	300.078.900,00	370.078.900,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	128.200.000,00	128.200.000,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	500.000.000,00	500.000.000,00
JUMLAH BELANJA		13.439.895.457,00	13.939.895.457,00

Tabel 1.5 Anggaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2024

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		9.213.880.257,00	10.118.020.257,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		6.047.062.511,00	6.147.062.511,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.047.062.511,00	6.147.062.511,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		340.000.000,00	400.000.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	240.000.000,00	240.000.000,00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100.000.000,00	100.000.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah		938.937.377,00	1.662.157.377,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.989.560,00	19.989.560,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	175.186.982,00	175.186.982,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	35.000.000,00	35.000.000,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	145.850.035,00	188.420.035,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	169.300.800,00	169.300.800,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	393.610.000,00	1.074.260.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		855.170.601,00	855.170.601,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.114.623,00	15.114.623,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	158.468.358,00	158.468.358,00

	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	236.178.900,00	236.178.900,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	445.408.720,00	445.408.720,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.032.709.768,00	1.053.629.768,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	270.552.666,00	270.552.666,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.610.000,00	46.530.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	736.547.102,00	736.547.102,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		3.406.980.000,00	3.002.840.000,00
Penyelenggaraan Pengawasan Internal		3.200.580.000,00	2.828.840.000,00
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	270.120.000,00	270.120.000,00
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	348.720.000,00	348.720.000,00
	Reviu Laporan Keuangan	358.800.000,00	178.800.000,00
	Pengawasan Desa	516.400.000,00	486.240.000,00
	Kerja Sama Pengawasan Internal	307.780.000,00	174.600.000,00
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	1.398.760.000,00	1.370.360.000,00
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		206.400.000,00	174.000.000,00
	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	206.400.000,00	174.000.000,00
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		819.035.200,00	819.035.200,00
Pendampingan dan Asistensi		819.035.200,000	819.035.200,000
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	255.900.000,00	255.900.000,00
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	201.600.000,00	201.600.000,00
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	391.535.200,00	391.535.200,00
JUMLAH ANGGARAN		13.439.895.457,00	13.939.895.457,00

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program kerja pengawasan fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan serta keselarasan pengawasan dengan APIP / Auditor eksternal lainnya, ditetapkan Keputusan Bupati Katingan Nomor : 100.3.3.2/163 Tahun 2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2024 Inspektorat Kabupaten Katingan yang secara umum mencakup sasaran, jenis, ruang lingkup dan objek pengawasan serta hal-hal lain yang dianggap penting dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Katingan Tahun 2024 dapat diikhtisarkan sebagai berikut :

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Struktur Organisasi
- 1.2. Tugas dan Fungsi
- 1.3. Keadaan Pegawai
- 1.4. Isu-isu Strategis
- 1.5. Rencana Kerja, Program, Kegiatan dan Anggaran
- 1.6. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. Perencanaan Kinerja
- 2.2. Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah
- 2.3. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
- 2.4. Strategi, Program dan Kegiatan
- 2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- 2.6. Rencana Anggaran Perubahan Inspektorat Tahun 2024

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Capaian Kinerja Tahun 2024
- 3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis
- 3.3. Kolaborasi Lintas Sektor
- 3.4. Realisasi Anggaran Tahun 2024
- 3.5. Pernyataan Keberhasilan Komitmen Kinerja

BAB IV PENUTUP

BAB 2

Perencanaan & Perjanjian Kinerja

Bab 2 Berisi :

1. *Perencanaan Strategis*
2. *Tujuan dan Sasaran Strategi*
3. *Program dan Kegiatan*
4. *Perjanjian Kinerja*
5. *Rencana Anggaran*

Perencanaan yang baik berdampak pada keberhasilan kinerja Perangkat Daerah, oleh karenanya perlu adanya perencanaan strategis yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Perencanaan Strategis merupakan sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan.

2.1. Perencanaan Strategis

Inspektorat Kabupaten Katingan telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026. Renstra ini didasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026, dimana tahun 2024 merupakan tahun awal dari Rencana Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Katingan. Renstra Inspektorat Kabupaten Katingan yang merupakan komitmen Inspektorat Kabupaten Katingan dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Katingan yang tertuang dalam RPD Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Inspektorat Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya.

Penyusunan Perencanaan Kinerja Inspektorat Kabupaten Katingan Tahun 2024 merupakan sasaran dan target kinerja sepenuhnya mengacu pada Renstra Inspektorat Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026, Dokumen Rencana Kerja Tahunan (Renja) Tahun 2024, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 serta Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024. Target kinerja tersebut merepresentasikan nilai kualitatif yang harus dicapai selama Tahun 2024. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi dalam upaya pencapaian visi misi dan akan menjadi komitmen bagi Inspektorat Kabupaten Katingan untuk mencapainya di Tahun 2024.

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka intensifikasi pencegahan korupsi, peningkatan pelayanan publik dan mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan secara akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi organisasi. Inspektorat Kabupaten Katingan bertanggungjawab terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang urusan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah Kabupaten dan penyelenggaraan pemerintahan Desa untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah.

2.2. Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah

Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alir *cascade* RPD Kabupaten Katingan 2024 - 2026 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Kabupaten Katingan 2024-2026

Tujuan	Sasaran Daerah
Tujuan 1 Memperkuat struktur ekonomi daerah yang maju dan berkelanjutan	Sasaran 1.1 Meningkatnya daya dukung dan pertumbuhan sektor potensial daerah sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan ketahanan pangan
Tujuan 2 Meningkatnya pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Sasaran 2.1 Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing
Tujuan 3 Meningkatnya cakupan dan kualitas infrastruktur pembangunan yang merata	Sasaran 3.1 Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur dasar yang merata untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar
Tujuan 4 Terwujudnya kondisifitas dalam kehidupan bermasyarakat dalam semangat “Penyang Hinje Simpei” (semangat dalam persatuan dan kesatuan).	Sasaran 4.1 Meningkatnya rasa aman dan nyaman bermasyarakat melalui pendekatan sosial budaya lokal.

<p>Tujuan 5</p> <p>Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang bersinambungan</p>	<p>Sasaran 5.1</p> <p>Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan</p> <p>Sasaran 5.2</p> <p>Meningkatnya ketahanan terhadap bencana daerah</p>
<p>Tujuan 6</p> <p>Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel</p>	<p>Sasaran 6.1</p> <p>Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel</p> <p>Sasaran 6.2</p> <p>Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat</p>

(Sumber: RPD Kabupaten Katingan 2024-2026)

Dalam pelaksanaannya Inspektorat Kabupaten Katingan memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan 2024-2026. Berdasarkan tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah, serta tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Katingan mendukung pada pencapaian Tujuan 6 yakni “Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel” dan Sasaran 6.1 yaitu “Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel”.

2.3. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan Jangka menengah Inspektorat Kabupaten Katingan selama 3 tahun anggaran adalah “Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih di Kabupaten Katingan” telah ditetapkan maka sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 3 tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Sasaran Strategis Inspektorat Kabupaten Katingan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN		
				2024	2025	2026
1		Level Kapabilitas APIP	Level	Level 4	Level 4	Level 4

	Meningkatnya akuntabilitas dan pengawasan	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Level 4	Level 4	Level 4
2	Meningkanya kualitas Reformasi Birokrasi Internal	Nilai Lakip Instektorat	Predikat huruf	A (81)	A (81)	A (81)

2.4. Strategi, Program dan Kegiatan

Dalam upaya pencapaian target kinerja di Tahun 2024, Inspektorat Kabupaten Katingan didukung oleh program dan kegiatan. Program dan kegiatan tersebut ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3 Strategi, Program dan Kegiatan

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN
1	Meningkatnya akuntabilitas dan pengawasan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal
			Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi
2	Meningkanya kualitas Reformasi Birokrasi Internal	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah

			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari atasannya (pemberi amanah) kepada pengemban tugas (penerima amanah) untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, dapat terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja,

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) berisi sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran yang diperjanjikan dalam satu tahun serta memuat rencana anggaran untuk program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis.

Inspektorat Kabupaten Katingan dalam penyusunan perjanjian kinerja pada Tahun 2024 telah dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada, serta dalam penyusunan perjanjian kinerja telah mengacu pada Renstra, Renja, IKU, dan anggaran atau DPA Inspektorat Kabupaten Katingan. Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Katingan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.4 Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Katingan pada Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan
1	Meningkatnya akuntabilitas dan pengawasan	Level Kapabilitas APIP	Level 4
		Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 4
2	Meningkanya kualitas Reformasi Birokrasi Internal	Nilai Lakip Instektorat	A (81)

2.6. Rencana Anggaran Perubahan Inspektorat Kabupaten Katingan Tahun 2024

Inspektorat Kabupaten Katingan melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 13.439.895.457,00,- ,dalam dinamika pelaksanaan program dan kegiatan terdapat perubahan kebijakan dari instansi vertikal dan kebijakan Kepala Daerah, sehingga diperlukan penyesuaian penganggaran. Sehubungan dengan hal tersebut, melalui mekanisme APBD Perubahan tahun 2024, Inspektorat Kabupaten Katingan mengalami perubahan menjadi Rp. 13.939.895.457,00,-.

2.6.1 Target Belanja Inspektorat Kabupaten Katingan

Target belanja merupakan angka (jumlah) belanja yang direncanakan dan harus tercapai. Target belanja Inspektorat Kabupaten Katingan Tahun 2024 di tunjukan pada tabel berikut:

Tabel 2.5 Target Belanja APBD Inspektorat Kabupaten Katingan Tahun 2024

Uraian	Target (Rp)	Persentase
Belanja Operasi		92,84%
- Belanja Pegawai	Rp. 6.147.062.511,00	
- Belanja Barang dan Jasa	Rp. 6.794.554.046,00	
Belanja Modal		7,16%
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 370.078.900,00	
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 128.200.000,00	
- Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp. 500.000.000,00	
Jumlah	Rp. 13.939.895.457,00	100%

Berdasarkan data tabel 2.5 belanja operasi Inspektorat Kabupaten Katingan sebesar 92,84% dan belanja modal 7,16% .

2.6.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis Inspektorat Kabupaten Katingan

Anggaran belanja Tahun 2024 Inspektorat Kabupaten Katingan, dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 2.6 Anggaran per Sasaran Strategis

No	Sasaran	Anggaran Perubahan (Rp)	%	Keterangan
1	Meningkatnya akuntabilitas dan pengawasan	Rp. 3.821.875.200,00	27,42%	
2	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi internal	Rp. 10.118.020.257,00	72,58%	

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

Bab 3 Berisi :

1. *Capaian Kinerja Tahun 2024*
2. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis*
3. *Realisasi Anggaran*

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2024

Inspektorat Kabupaten Katingan telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Katingan Tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

(Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam formulir Pengukuran Kinerja (*Form. PK*). Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk persentase, indeks, angka dan jumlah. Persentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik.

Penghitungan Persentase pencapaian rencana tingkat capaian (Formulir Pengukuran Kinerja), perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi:

- 1) Pada indikator positif, semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Pencapaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- 2) Pada indikator negatif, semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Pencapaian kinerja} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

Memperhatikan tupoksi, maka dalam menghitung pengukuran kinerja rumus yang digunakan adalah rumus 1 seperti tersebut di atas.

Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dan pencapaian sasaran strategi Inspektorat Kabupaten Katingan dan sebab-sebab tercapai dan tidaknya kinerja yang diharapkan untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran serta indikator sasaran.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten Katingan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran. Strategis Inspektorat Kabupaten Katingan beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut.

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya akuntabilitas dan pengawasan	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Level 4	Level 2	73,5%
		Tingkat kapabilitas APIP	Level	Level 4	Level 3	75%

2	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi internal	Nilai LAKIP	Predikat huruf	A (81)	BB (70,75)	87,34%
---	--	-------------	----------------	-----------	---------------	--------

Pada tahun 2024 capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Katingan yaitu, indikator Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tercapai sebesar 73,5%, indikator tingkat kapabilitas APIP tercapai sebesar 75% dan indikator nilai LAKIP tercapai sebesar 87,34%.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Pengukuran capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Katingan Tahun 2024 dilakukan, guna mengetahui keberhasilan Inspektorat Kabupaten Katingan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja sasaran, yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026. Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Katingan yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja.

Capaian indikator kinerja sasaran Inspektorat Kabupaten Katingan merupakan tingkat pencapaian target dari indikator kinerja sasaran yang dicapai pada Tahun 2024, pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten Katingan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang ditampilkan dalam bentuk kategori dan tingkatan. Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Katingan yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut.

3.2.1 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran Satu

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran Satu
Meningkatnya Akuntabilitas dan Pengawasan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN
1	Meningkatnya akuntabilitas dan pengawasan	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Level 4	Level 2	73,5%
		Tingkat kapabilitas APIP	Level	Level 4	Level 3	75%
Rata-rata capaian						74,25 %

Capaian indikator sasaran satu Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) belum mencapai target dari Level 4 dengan realisasi level 2. Indikator kedua Tingkat kapabilitas APIP juga tidak memenuhi target dari level 4 dengan realisasi level 3.

Sasaran 1. “Meningkatnya akuntabilitas dan pengawasan ” dengan 2 (dua) indikator yaitu:

1. Level Kapabilitas APIP

Kapabilitas APIP merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan dan kompetensi sumber daya manusia yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan perannya secara efektif. Kapasitas APIP yang baik akan menciptakan pengawasan yang lebih efektif dan efisien, mengurangi potensi penyalahgunaan anggaran, serta memperbaiki kualitas layanan publik.

Penilaian atas komponen kapabilitas dilakukan terhadap area-area sebagai berikut:

- 1) Kepemimpinan merupakan komitmen, pendekatan, dan dorongan pimpinan Daerah terkait penerapan manajemen risiko;
- 2) Kebijakan manajemen risiko merupakan panduan bagi Unit Pengelola Risiko (UPR) dalam menerapkan manajemen risiko di lingkungan kerjanya;

- 3) Sumber Daya Manusia merupakan dukungan dari sisi kesadaran, kompetensi, dan keterampilan terkait manajemen risiko;
- 4) Kemitraan terkait dengan bagaimana Daerah mengelola risiko yang berhubungan dengan mitra kerja;
- 5) Proses pengelolaan risiko merupakan langkah yang dilakukan Daerah dalam pengelolaan risiko.

Renstra Inspektorat Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026, menargetkan Kapabilitas APIP Tahun 2024 berada pada level 4 (*Level Institutionalized*). Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Katingan Tahun 2024 Nomor PE.09.03/LHP-321/PW15/6/2024 tanggal 5 September 2024 yang dilakukan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah disimpulkan bahwa Inspektorat Kabupaten Katingan telah berada pada **Level 3 (*Delivered*)** dengan skor **3,00** dengan rincian penilaian sebagai berikut :

Tabel 3.4 Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri
Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Katingan

No.	Elemen	Hasil Penilaian Mandiri		Hasil Evaluasi	
		Skor	Level	Skor	Level
Komponen Dukungan Pengawasan (<i>enabler</i>)					
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	0,72	4	0,54	3
2.	Praktik Profesional	0,72	4	0,54	3
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	0,21	3	0,18	3
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	0,18	3	0,18	3
5.	Struktur Tata Kelola	0,36	3	0,36	3
Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)					
6.	Peran dan Layanan	1,3	3	1,20	3
Simpulan Entitas		3,49	3	3,00	3

Mengacu pada Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, Kapabilitas

APIP pada Level 3 (*Delivered*) menunjukkan bahwa APIP telah melaksanakan aktivitas pengawasan (*Assurance* dan *Consulting*) sesuai dengan standar dan praktik profesional.

Dalam hal ini, hasil pengawasan APIP telah memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan 3E, peringatan dini dan peningkatan efektivitas MR serta perbaikan tata Kelola bagi organisasi.

Untuk mengukur persentase capaian indikator kinerja Tingkat Kapabilitas APIP tahun 2024 digunakan parameter skor akhir hasil evaluasi yaitu 3,00 dibagi dengan skor minimum untuk target level 4 yaitu 4,00. Dari hasil perhitungan persentase tersebut didapat persentase capaian indikator kinerja Kapabilitas APIP tahun 2024 sebesar 75%.

2. Penilaian Maturitas SPIP :

Pengertian Sistem Pengendalian Intern menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP adalah:

“Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terdiri dari lima unsur, yaitu:

1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian risiko
3. Kegiatan pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan pengendalian intern

Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan wujud dari proses *governance* Pembinaan Penyelenggaraan SPIP dalam rangka pengukuran keberhasilan penyelenggaraan SPIP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pasal 47 ayat (2) huruf b serta pasal 59 ayat (1) dan (2). Pemerintah diwajibkan menyelenggarakan SPIP secara menyeluruh, mulai dari pengenalan konsep dan pedoman untuk penyelenggaraan SPIP, hingga pengukuran keberhasilan penyelenggaraan SPIP dengan metodologi yang dapat mengukur peran SPIP dalam mendukung penyelenggaraan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Tabel 3.5


Indikator Sasaran	Tahun	
	2023	2024
Penilaian Maturitas SPIP		
Target	Level 4	Level 4
Realisasi	Level 2	Level 2
Persentase Capaian	74,37%	73,5%

Target capaian indikator sasaran Penilaian Maturitas SPIP pada tahun 2024 yaitu Level 4 (tingkat maturitas terkelola dan terukur). Mengacu pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, untuk mencapai tingkat maturitas terkelola dan terukur atau level 4, Pemerintah Daerah wajib mendapatkan jumlah skor akumulasi minimal 4,00 untuk seluruh komponen penilaian.

Berdasarkan Surat Deputi Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor PE.09.03/S-543/D3/04/2024 hal Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2024 Tanggal 31 Desember 2024 disimpulkan bahwa Inspektorat Kabupaten Katingan telah berada pada **Level 2** dengan skor **2.940**.

Skor yang dicapai untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada tahun 2024 ialah **2.940**, terdapat penurunan skor sebanyak 0,035 dibandingkan tahun 2023 yaitu 2,975.

Sehingga secara karakteristik, maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Katingan tahun 2024 masih masuk dalam kategori **Berkembang (Level 2)** dengan persentase capaian sebesar 73,5% sebagaimana disimulasikan dalam gambar berikut :



Peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern sebagaimana diatur dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah meliputi :

- a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
- b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
- c. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

3.2.2 Perbandingan Realisasi kinerja Sasaran satu terhadap target Renstra

Pengukuran dan perbandingan realisasi kinerja serta tingkat capaian kinerja selama 3 tahun terakhir masa Renstra ditunjukkan pada Tabel 3.6 dan tentang perbandingan capaian indikator sasaran strategis.

Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Strategis

Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)					
No.	Tahun	Target Renstra	Target PK	Realisasi (%)	Tingkat capaian (%)
1.	2022	Level 4	Level 4	Level 2	74,47%
2.	2023	Level 4	Level 4	Level 2	74,37%
3.	2024	Level 4	Level 4	Level 2	73,5%
Tingkat kapabilitas APIP					
1.	2022	Level 4	Level 4	Level 3	75%
2.	2023	Level 4	Level 4	Level 3	75%
3.	2024	Level 4	Level 4	Level 3	75%

3.2.3 Pembandingan Realisasi Kinerja Sasaran satu dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten di Kalimantan Tengah

Dalam rangka melakukan evaluasi dan sebagai pembanding untuk upaya peningkatan sasaran strategis, perlu melakukan pembandingan terhadap dua sasaran strategis tersebut dengan nilai yang dicapai oleh Institusi lain. Dalam hal ini pembandingan untuk indikator sasaran strategis pertama adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

Adapun perbandingan disajikan dalam tabel berikut :

1. Level Kapabilitas APIP

Tabel 3.7 Level Kapabilitas APIP Tahun 2024 di Pemprov dan Pemkab Wilayah Kalteng

No	Nama Inspektorat Daerah	Kap APIP Tahun 2024
1	Provinsi Kalimantan Tengah	Level 3
2	Kabupaten Kotawaringin Barat	Level 3
3	Kabupaten Kotawaringin Timur	Level 3
4	Kabupaten Lamandau	Level 3
5	Kota Palangka Raya	Level 3
6	Kabupaten Pulang Pisau	Level 2
7	Kabupaten Barito Selatan	Level 3
8	Kabupaten Gunung Mas	Level 3
9	Kabupaten Barito Utara	Level 3
10	Kabupaten Barito Timur	Level 3
11	Kabupaten Sukamara	Level 3
12	Kabupaten Kapuas	Level 2
13	Kabupaten Murung Raya	Level 3
14	Kabupaten Katingan	Level 3
15	Kabupaten Seruyan	Level 3

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum nilai Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Katingan dibanding dengan Pemerintah Provinsi dan sebagian besar Pemerintah Kabupaten Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah memiliki kesamaan nilai yaitu pada Level 3 atau kategori **DELIVERED**.

2. Penilaian Maturitas SPIP

Tabel 3.8 Penilaian Maturitas SPIP Tahun 2024 di Pemprov dan Pemkab Wilayah Kalteng

No	Nama Inspektorat Daerah	SPIP Tahun 2024
1	Provinsi Kalimantan Tengah	Level 3
2	Kabupaten Kotawaringin Barat	Level 3
3	Kabupaten Kotawaringin Timur	Level 3
4	Kabupaten Lamandau	Level 3
5	Kota Palangka Raya	Level 3
6	Kabupaten Pulang Pisau	Level 3
7	Kabupaten Barito Selatan	Level 3

8	Kabupaten Gunung Mas	Level 3
9	Kabupaten Barito Utara	Level 3
10	Kabupaten Barito Timur	Level 3
11	Kabupaten Sukamara	Level 3
12	Kabupaten Kapuas	Level 2
13	Kabupaten Murung Raya	Level 2
14	Kabupaten Katingan	Level 2
15	Kabupaten Seruyan	Level 3

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nilai Maturitas penyelenggaraan SPIP Inspektorat Daerah Kabupaten Katingan dan 2 Pemkab lainnya pada Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah memiliki kesamaan nilai yaitu pada Level 2 yang mana masih masuk dalam kategori **“Berkembang”**.

3.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran Dua Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi Internal

Tabel 3.9

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN
1	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi internal	Nilai LAKIP	Predikat huruf	A (81)	Masih proses penilain	

Sasaran 2. “Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi internal” dengan 1 (satu) indikator yaitu :

1. Nilai LAKIP Inspektorat

Pengukuran Capaian Indikator sasaran nilai LAKIP Inspektorat menggunakan data Hasil Evaluasi APIP Kabupaten / *Self-Assessment* pada Tahun 2023 atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Tahun 2022, untuk Evaluasi atas LAKIP Inspektorat Tahun 2024 akan dievaluasi pada Tahun 2025.

Tabel 3.10

Indikator Sasaran	Tahun
Nilai LAKIP Inspektorat	2023
Target	A
Realisasi	BB
Persentase Capaian	87,34 %

Berdasarkan laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Inspektorat Kabupaten Katingan Tahun 2023 Nomor: 700/16/LHE-SAKIP/INSP/2024 tanggal 17 April 2024, hasil evaluasi menunjukkan bahwa Inspektorat Kabupaten Katingan memperoleh nilai 70,75 dengan predikat **BB** (Sangat Baik), yang berarti akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.

Hal ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas Kinerja yang merupakan pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Inspektorat Kabupaten Katingan sudah baik pada Sebagian komponen dan sub komponen akuntabilitas kinerja. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11

Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
		2023
a. Perencanaan Kinerja	30	23,10
b. Pengukuran Kinerja	30	20,40
c. Pelaporan Kinerja	15	11,35
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15,90
Nilai Hasil Evaluasi	100	70,75
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB

3.2.5 Perbandingan Realisasi kinerja Sasaran Dua terhadap target Renstra

Pengukuran dan perbandingan realisasi kinerja serta tingkat capaian kinerja selama 3 tahun terakhir masa Renstra ditunjukkan pada Tabel 3.12 dan tentang perbandingan capaian indikator sasaran strategis.

Tabel 3.12

Nilai SAKIP					
No.	Tahun	Target Renstra	Target PK	Realisasi (%)	Tingkat capaian (%)
1.	2022	A	A	B	77,77%
2.	2023	A	A	BB	87,34%
3.	2024	A	A	-	-

3.2.6 Pembandingan Realisasi Kinerja Sasaran dua dengan Dinas/Badan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Katingan

Dalam hal ini pembandingan untuk indikator sasaran strategis kedua adalah dengan seluruh Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Katingan.

Tabel 3.13 Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah
Kabupaten Katingan Tahun 2023

No	Perangkat Daerah	Nilai	Predikat
1	Badan Keuangan dan Aset Daerah	77,10	BB
2	Sekretariat Daerah	71,90	BB
3	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	71,50	BB
4	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	70,95	BB
5	Inspektorat	70,75	BB
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	70,25	BB
7	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	69,45	B
8	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	69,00	B
9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	69,00	B
10	Dinas Pendidikan	69,00	B
11	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	68,70	B
12	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	68,15	B

13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	68,15	B
14	Dinas Kesehatan	68,00	B
15	Kecamatan Pulau Malan	67,95	B
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	67,85	B
17	Kecamatan Katingan Hilir	67,80	B
18	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	67,45	B
19	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	67,45	B
20	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	67,20	B
21	RSUD Mas Amsyar Kasongan	66,90	B
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	66,70	B
23	Dinas Lingkungan Hidup	66,60	B
24	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman serta Pertanahan	66,50	B
25	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	65,85	B
26	Badan Pendapatan Daerah	65,80	B
27	Dinas Sosial	65,00	B
28	Kecamatan Kamipang	64,85	B
29	Kecamatan Katingan Tengah	64,60	B
30	Kecamatan Katingan Hulu	64,30	B
31	Kecamatan Mendawai	63,95	B
32	Kecamatan Katingan Kuala	63,20	B
33	Kecamatan Petak Malai	63,05	B
34	Kecamatan Tasik Payawan	63,05	B
35	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	61,85	B
36	Kecamatan Bukit Raya	61,35	B
37	Kecamatan Sanaman Mantikei	61,15	B
38	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	59,05	CC
39	Kecamatan Marikit	55,35	CC

40	Dinas Perhubungan dan Perikanan	40,60	C
----	---------------------------------	-------	---

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Katingan berada pada peringkat ke-5 diantara 40 Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Katingan, dengan kategori nilai BB (Sangat Baik).

3.2.7 Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Alternatif Solusi yang dilakukan

Faktor penghambat atau permasalahan yang dihadapi:

1. Masih rendahnya integritas dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, terutama pada upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi hal tersebut dikarenakan masih banyaknya penyelenggara pemerintah dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang tidak patuh/taat pada peraturan perundang-undangan.
2. Tingkat Level Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Katingan masih berada pada level 3, hal tersebut dikarenakan sistem pengawasan didalam PKPT berbasis resiko masih belum optimal dilaksanakan.
3. Kurangnya sarana dan prasarana yang representative dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan seperti minimnya infrastruktur pengawasan berbasis elektronik (sistem teknologi dan informasi)
4. SPIP belum berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
5. Belum semua APIP mendapatkan peningkatan kompetensi, khususnya pegawai baru.
6. Masih terbatasnya jumlah personil Auditor atau Pemeriksa dibandingkan dengan luas dan banyak objek pemeriksaan yang harus ditangani yaitu pada Pemerintah Kabupaten Katingan yang meliputi Dinas/Badan, Kecamatan, Desa, Puskesmas, dan Sekolah dan juga kualitas kemampuan teknis serta kapasitasnya belum memadai.

Faktor penunjang keberhasilan:

1. Melakukan kegiatan edukasi/pembelajaran anti korupsi yang dilaksanakan secara terstruktur dan terjadwal.
2. Mengalokasikan anggaran, Sumber Daya Manusia, dan sarana prasana untuk aktivitas pengelolaan risiko korupsi secara memadai.
3. Melibatkan seluruh pegawai pada Perangkat Daerah yang benar-benar memahami proses bisnis organisasi untuk terlibat dalam pelaksanaan identifikasi risiko.
4. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dengan mengembangkan aplikasi manajemen kinerja yang dapat mengintegrasikan informasi perencanaan, penganggaran dan kinerja juga sebagai media dalam melakukan reviu capaian kinerja secara berkala.

5. Menyempurnakan kualitas laporan kinerja dengan menyajikan analisis faktor keberhasilan dan hambatan dalam pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan, serta analisis efisiensi penggunaan sumberdaya yang terkait pencapaian sasaran kinerja sehingga mampu memberi umpan balik kepada pengambil keputusan dalam meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya.
6. Melakukan evaluasi internal atas implementasi manajemen kinerja Perangkat Daerah serta meningkatkan kualitas evaluasi dengan memberikan rekomendasi-rekomendasi yang spesifik dan signifikan untuk mendorong perbaikan SAKIP yang berkelanjutan.

3.2.8 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran dan realisasi belanja tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program atau kegiatan teknis dalam pencapaian sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.14 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Program	%Capaian Kinerja	%Penyerapan Anggaran
1	Meningkatnya akuntabilitas dan pengawasan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	73,5%	87,01%
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	75%	46,73%
2	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi internal	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	87,34%	92,69%

3.2.9 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dapat ditunjukkan pada Tabel berikut:

Tabel 3.15

No	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran	Realisasi Capaian	Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	%	
									Penyerapan Anggaran	
1	2					4	5	6	7	
1	Meningkatnya akuntabilitas dan pengawasan	Level Kapabilitas APIP	75%	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 4	Level 3	75%		46,73%
				Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Desa dan Perangkat Daerah	80 Persen	77,27 %	90,33 %		
		Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	73,5%	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 4	Level 2	73,5%		87,01%
				Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	80 Persen	88,56 %	110,70 %		

					Kegiatan Penyelenggaraan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu	80 Persen	118,18 %	147,72 %	
2	Meningkannya kualitas Reformasi Birokrasi Internal	Nilai Lakip Instektorat	78,61%		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase unit kerja internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	81	70,75%	87,34%	92,69%
					Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase unit kerja internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	100%	100%	
					Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase unit kerja internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	50 Orang	36 Orang	72%	

					Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase unit kerja internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	80 persen	100,00	125%	
--	--	--	--	--	---	---	-----------	--------	------	--

3.3 Kolaborasi Lintas Sektor yang Mendukung Pencapaian Kinerja dan Peran Perangkat Daerah dalam Pencapaian Sasaran

Dalam rangka pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Katingan, diperlukan kerjasama atau kolaborasi lintas sektor dengan berbagai pemangku kepentingan. Pada Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Katingan bersama dengan Kejaksaan Negeri Katingan dan Kepolisian Resor Katingan telah melakukan Penandatanganan Kerjasama dengan Nomor 188.4/7/HUK/2018 tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) Dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Masyarakat Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Katingan tertanggal 16 November 2018.

Kolaborasi ini dimaksudkan sebagai pedoman operasional bagi ketiga pihak dalam melakukan koordinasi penanganan laporan atau pengaduan masyarakat berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Sedangkan tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk memperkuat sinergitas kerjasama diantara ketiga pihak dalam melakukan koordinasi penanganan laporan atau pengaduan masyarakat berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka mewujudkan tujuan otonomi daerah.

Inspektorat Kabupaten Katingan dalam rangka pencapaian kinerja juga berkoordinasi antar manajemen APIP, serta Instansi Eksternal (BPKP, BPK, Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dan Irjen).

3.4 Realisasi Anggaran Tahun 2024

Inspektorat Kabupaten Katingan Tahun 2024 memperoleh anggaran yang berasal dari APBD setelah perubahan sebesar Rp. 13.939.895.457,00. Alokasi anggaran Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.917.665.062,00 atau 15,95 % dari alokasi anggaran Tahun 2023 sebesar Rp. 12.024.400.575,00. Rincian alokasi anggaran Tahun 2023 telah diklasifikasi berdasarkan jenis belanja yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.16

Jenis Belanja	Tahun		Kenaikan (Penurunan)	
	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Jumlah (Rp)	Persentase (%)
Belanja Operasi				
Belanja Pegawai	6.147.062.511,00	5.961.488.586,00	185.573.925,00	3,11

Belanja Barang dan Jasa	6.794.554.046,00	5.697.037.327,00	1.097.516.719,00	19,26
Belanja Modal				
Belanja Modal	998.278.900,00	363.704.482,00	634.574.418,00	174,47
Jumlah	13.939.895.457,00	12.022.230.395,00	1.917.665.062,00	15,95

Berdasarkan Laporan Realisasi Keuangan dan Fisik per Desember 2024, realisasi belanja Inspektorat Kabupaten Katingan Tahun 2024 sebesar Rp.12.373.797.618,00 atau 88,77% dari anggaran yang tersedia, dengan rincian sebagai sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.17 Rekapitulasi Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024

Jenis Belanja	Tahun 2024		
	Pagu	Realisasi	Persentase (%)
Belanja Operasi			
Belanja Pegawai	6.147.062.511,00	5.864.079.893,00	95,40
Belanja Barang dan Jasa	6.794.554.046,00	5.516.407.725,00	81,19
Belanja Modal			
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	370.078.900,00	366.210.000,00	98,95
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	128.200.000,00	128.100.000,00	99,92
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	500.000.000,00	499.000.000,00	99,80
Jumlah	13.939.895.457,00	12.373.797.618,00	88,77

Walaupun serapan realisasi anggaran pada ketiga program yang terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan tidak sepenuhnya terserap, namun secara keseluruhan capaian kinerja program, capaian output dan capaian fisik tahun anggaran 2024 Inspektorat Kabupaten Katingan secara umum sudah memenuhi target.

Tabel 3.18

Rekapitulasi Realisasi Belanja Per Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2024

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU (DPA Perubahan)	REALISASI		SISA ANGGARAN	
		KEUANGAN (Rp)	%	KEUANGAN (Rp)	%
2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.118.020.257,00	9.378.326.895,00	92,69	739.693.362	7,31
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.147.062.511,00	5.864.079.893,00	95,40	282.982.618,00	4,60
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.147.062.511,00	5.864.079.893,00	95,40	282.982.618,00	4,60
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	400.000.000,00	240.549.000,00	60,14	159.451.000,00	39,86
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	240.000.000,00	119.199.000,00	49,67	120.801.000,00	50,33
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	160.000.000,00	121.350.000,00	75,84	38.650.000,00	24,16
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.662.157.377,00	1.632.077.190,00	98,19	30.080.187,00	1,81
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.989.560,00	19.967.850,00	99,89	21.710,00	0,11
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	175.186.982,00	167.116.200,00	95,39	8.070.782,00	4,61
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	35.000.000,00	34.846.500,00	99,56	153.500,00	0,44
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	188.420.035,00	169.924.000,00	90,18	18.496.035,00	9,82
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	169.300.800,00	167.834.300,00	99,13	1.466.500,00	0,87
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.074.260.000,00	1.072.388.340,00	99,83	1.871.660,00	0,17
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	855.170.601,00	677.175.734,00	79,19	177.994.867,00	20,81
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.114.623,00	15.100.000,00	99,90	14.623,00	0,10

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	158.468.358,00	108.690.734,00	68,59	49.777.624,00	31,41
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	236.178.900,00	232.680.000,00	98,52	3.498.900,00	1,48
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	445.408.720,00	320.705.000,00	72,00	124.703.720,00	28,00
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.053.629.768,00	964.445.078,00	91,54	89.184.690,00	8,46
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	270.552.666,00	192.368.078,00	71,10	78.184.588,00	28,90
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.530.000,00	37.139.000,00	79,82	9.391.000,00	20,18
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	736.547.102,00	734.938.000,00	99,78	1.609.102,00	0,22
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	3.002.840.000,00	2.612.761.297,00	87,01	390.078.703,00	12,99
Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2.828.840.000,00	2.439.246.297,00	86,23	389.593.703,00	13,77
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	270.120.000,00	195.630.000,00	72,42	74.490.000,00	27,58
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	348.720.000,00	289.228.000,00	82,94	59.492.000,00	17,06
Reviu Laporan Keuangan	178.800.000,00	177.660.000,00	99,36	1.140.000,00	0,64
Pengawasan Desa	486.240.000,00	383.690.000,00	78,91	102.550.000,00	21,09
Kerjasama Pengawasan Internal	174.600.000,00	47.990.400,00	27,49	126.609.600,00	72,51
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	1.370.360.000,00	1.345.047.897,00	98,15	25.312.103,00	1,85
Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	174.000.000,00	173.525.000,00	99,72	485.000,00	0,28
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	174.000.000,00	173.515.000,00	99,72	485.000,00	0,28
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	819.035.200,00	382.709.426,00	46,73	436.325.774,00	53,27
Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	819.035.200,00	382.709.426,00	46,73	436.325.774,00	53,27
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	225.900.000,00	28.290.000,00	12,52	197.610.000,00	87,48
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	201.600.000,00	151.696.200,00	75,25	49.903.800,00	24,75

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	391.535.200,00	202.723.226,00	51,78	188.811.974,00	48,22
TOTAL BELANJA	13.939.895.457,00	12,373.797.618,00	88,77	1.566.097.839,00	11,23

Dari jumlah pagu anggaran dikurangi dengan jumlah realisasi pada tabel di atas terdapat sisa anggaran (SILPA) sebesar Rp. 1.566.097.839,00 dengan rincian :

I. Belanja Operasi sebesar	Rp. 1.561.128.939,00
II. Belanja Modal sebesar	Rp. 4.968.900,00

Sisa anggaran tersebut terdiri dari:

- i. Hasil Optimasi Kegiatan
- ii. Kegiatan yang tidak terserap pada Tahun Anggaran 2024.

3.5 Pernyataan Keberhasilan Komitmen Kinerja

Laporan yang akuntabel adalah laporan yang ketercapaian sasarannya diukur berdasarkan indikator yang memiliki kriteria: *spesifik, dapat dicapai, memiliki relevansi dengan sasaran, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat dikuantifikasi dan diukur*. Indikator tersebut telah disepakati oleh setiap *stakeholder* sebelum proses pelaksanaan program dan kegiatan di jalankan sehingga dapat digunakan sebagai sarana analisis dan evaluasi terhadap kinerja organisasi.

Indikator kinerja adalah alat ukur pencapaian hasil yang diharapkan oleh organisasi. Indikator Kinerja haruslah dipandang sebagai *early warning system* yang secara antisipatif dapat dijadikan alat pengendalian organisasi untuk pengambilan keputusan strategis agar berjalan pada koridor arah pembangunan yang menjadi kontrak sosial antara pengemban amanat dan pemberi amanat yang dalam hal ini Inspektur Kabupaten Katingan dengan Bupati Katingan.

Capaian kinerja dihasilkan dari pengukuran terhadap realisasi dibanding target yang telah ditentukan. Pengukuran kinerja tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan penghargaan maupun hukuman kepada pelaksana kegiatan, namun digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam pencapaian sasaran dan/atau kegiatan guna meningkatkan kinerja organisasi.

BAB 4

Penutup

Penyelenggaraan kegiatan di Inspektorat Kabupaten Katingan pada Tahun Anggaran 2024 merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026. Secara umum Inspektorat Kabupaten Katingan pada Tahun 2024 telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam penyelenggara administrasi umum pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Cerminan dari hasil pelaksanaan tugas tersebut secara operasional telah dapat dilihat dari pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing bidang dalam mencapai sasaran. Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan Inspektorat Kabupaten Katingan pada tahun 2024 diukur berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Sesuai dengan indikator kinerja sebagai penterjemahan dari Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026, sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai pada tahun 2024 terdiri 2 (dua) sasaran. Secara umum, pencapaian 2 (dua) sasaran dapat dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Katingan dengan baik walaupun masih ada beberapa indikator yang belum tercapai.

Untuk dapat mempertahankan capaian kinerja sasaran dan memperbaiki kinerja sasaran yang masih rendah sangat diperlukan adanya kebersamaan berbagai pihak terkait dengan melaksanakan tugas-tugas Inspektorat Kabupaten Katingan. Adapun langkah-langkah yang akan diambil oleh Inspektorat Kabupaten Katingan dan upaya tindak lanjut untuk meningkatkan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), nilai Kapabilitas APIP dan Nilai LAKIP Inspektorat Kabupaten Katingan dengan menyusun rencana aksi, diantaranya :

1. Memberikan peluang yang cukup kepada segenap *stakeholders* untuk berperan secara proporsional dan profesional, antara, unit kerja dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (Sekretariat dan Bidang-bidang), petugas teknis di kecamatan-kecamatan, Kepala Desa dan Perangkat Desa, petugas teknis Pemerintah Pusat dan Propinsi di Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat serta pihak swasta dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di bidang pengawasan di Kabupaten Katingan.
2. Memberikan peluang kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang cukup agar penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan berjalan secara transparan, akuntabel dan profesional untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak.

3. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang menunjang ketercapaian kapabilitas APIP secara berkala.
4. Meningkatkan pembinaan dan pendampingan SAKIP, SPIP dan Reformasi Birokrasi.
5. Meningkatkan keahlian dan keterampilan Sumber Daya Manusia APIP Inspektorat Kabupaten Katingan dalam rangka menjalankan fungsi APIP sebagai *quality assurance* dan *consulting*.
6. Meningkatkan kinerja APIP Inspektorat Kabupaten Katingan sebagai *early warning system*.
7. Menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan yang berbasis pada Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko.
8. Koordinasi yang semakin intens dan berkala dengan BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah selaku Instansi Pembina Inspektorat Kabupaten Katingan.
9. Melaksanakan rencana aksi dengan didasari komitmen bersama oleh seluruh pegawai Inspektorat Kabupaten Katingan.

Demikian Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Katingan Tahun 2024 ini disusun, semoga bermanfaat bagi Inspektorat Daerah khususnya dan Pemerintah Kabupaten Katingan pada umumnya. Terima kasih.